

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

Oleh : Farahwati

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

---

**ABSTRACT**

*Criminal cases related to assets or assets resulting from crime are known as money laundering crimes. The money laundering case is not only a threat to the stability and integrity of the economy and the state financial system, but also endangers the lives of the people, the nation and the State of Indonesia. In its development, money laundering offenses cases are increasingly widespread and complex to various sectors. The problem in this paper is whether the criminal act of Money Laundering must first be proven the crime of origin, and what are the legal evidence in the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There is a close relationship between the crime of money laundering and the crime of origin. These problems arise in the prosecution process related to whether both must be proven or is it sufficient to prove the crime of money laundering without first proving the original crime. The reason is, in the regulation regarding the prosecution of money laundering cases, namely Article 69 of Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering stipulates that in conducting investigations, prosecutions and examinations in courts of cases of Money Laundering, it is not obligatory to first prove the original crime.*

*The normative juridical writing method uses primary and secondary legal materials with qualitative juridical analysis. Analysis of the effectiveness of handling the crime of money laundering without prior proof of the predicate crime, in terms of handling the crime of money laundering without the obligation to prove the predicate crime can be said to be effective because it can facilitate the judicial process. In the crime of money laundering, it still provides an opportunity to prove that the assets obtained are assets resulting from legitimate activities.*

---

**Keywords : Predicate Crime, Money Laundering, Evidence.**

## ABSTRAK

Perkara tindak pidana yang terkait dengan harta atau aset hasil dari kejahatan dikenal dengan sebutan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU). Perkara TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas perekonomian serta sistem keuangan negara, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Dalam perkembangannya perkara TPPU semakin meluas dan kompleks ke berbagai sektor. Permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah tindak pidana Pencucian Uang harus dibuktikan dulu tindak pidana asalnya, dan apa saja alat-alat bukti sah dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat hubungan erat antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya. Permasalahan tersebut muncul pada proses penuntutan terkait dengan apakah harus dibuktikan keduanya ataukah cukup dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Pasalnya, dalam pengaturan tentang penindakan perkara pencucian uang yakni Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur perihal dalam melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, tidaklah wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Metode penulisan secara yuridis normatif menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekundair dengan analisis yuridis kualitatif. Analisis mengenai efektivitas penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, dalam hal penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa kewajiban membuktikan tindak pidana asalnya dapat dikatakan efektif karena dapat mempermudah proses peradilan. Dalam tindak pidana pencucian uang dengan tetap memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta yang diperoleh merupakan harta dari hasil kegiatan yang sah.

---

***Kata Kunci : Tindak Pidana Asal, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian.***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana pencucian uang sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu ditingkatkan secara profesional dan intensif karena telah merugikan keuangan Negara dan menghambat pembangunan nasional.

Perbuatan tindak pidana pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara karena dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan Negara terjaga.

Maka upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian baik secara nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing Negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan ganda bukan tunggal, yang mana bentuk kegiatan dari tindak pidana pencucian uang bersifat *follow up crime* yaitu kejahatan lanjutan sedangkan kejahatan asalnya disebut *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Secara harfiah istilah "*money laundering*" dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai "pencucian uang" atau dahulu juga dikenal dengan istilah "pemutihan uang" yang dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan tidak secara langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan karena akan lebih mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber di perolehnya harta kekayaan tersebut dari mana asalnya. Biasanya para pelaku kejahatan itu terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan di samarkan kedalam sistem keuangan (*financial system*) seperti dalam sistem perbankan (*banking system*). Sehingga asal usul harta kekayaan dari hasil kejahatan diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Harta kekayaan merupakan suatu

bagian yang penting dari suatu organisasi kejahatan. Oleh karena terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan itu sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Pada konteks kepentingan nasional, pembentukan Undang-Undang oleh Pemerintah tentang tindak pidana pencucian uang dengan maksud melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum para pelaku kejahatan pencucian uang. Dengan adanya pembentukan Undang-Undang diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan atau/diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahapan proses pencucian uang yaitu :<sup>1</sup>

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, *wesel bank*, *sertifikat deposito* dan lain lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placemet*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Penyedia jasa keuangan yang dimaksud tidak terbatas pada bank saja, akan tetapi juga pada lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, pedagang valuta asing dan lain-lainya. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk system perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar Negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.<sup>2</sup> Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional yang disebabkan

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

mudahnya berkomunikasi lewat jaringan teknologi tersebut, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana (*money laundering*).

Pada penyedia jasa keuangan terutama bank sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain (*layering*). Dengan dilakukan *layering* maka akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yang berasal dari kejahatan yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah harta itu halal, untuk kegiatan atau bisnis yang halal ataupun untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Pandangan tentang hukum pidana khusus menurut 'Rudy Satriyo mengemukakan bahwa kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu'.<sup>3</sup> Menurut van Hattum, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota angkatan bersenjata ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut tampak ada beberapa unsur yang meliputi :

1. adanya kaidah atau norma hukum,
2. fokus kajiannya yakni : pada pelaku yang khusus, jenis pidana dan sanksi pidana.
3. tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pencucian uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum diatur. Maka tindak pidana pencucian uang dikategorikan ke dalam tindak pidana khusus yakni diatur tersendiri di luar KUHPidana. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana. Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yakni :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>3</sup> Rodliyah., Salim HS., Hukum Pidana Khusus '*Unsur Dan Sanksi Pidananya*' cetakan ke-2 April 2019, PT. RajaGrafindo Persada, hal 2

<sup>4</sup> Ibid, hal 3.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Kajian tentang pembuktian tindak pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Kajian terhadap alat bukti sah yang dirumuskan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Melakukan kajian tentang pembuktian tindak pidana asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Melakukan kajian terhadap alat bukti sah yang dirumuskan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana terdiri atas dua suku kata yang meliputi tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pengertian pidana menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya kejahatan atau kriminal. Kejahatan yakni :<sup>5</sup>

- a. Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).
- b. Perbuatan yang jahat.
- c. Sifat yang jahat.

Dari pengertian diatas maka kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Norma – norma yang berlaku merupakan aturan yang telah disahkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan Undang-Undang yaitu Presiden dengan persetujuan bersama DPR RI.

Pendapat ahli tentang pengertian tindak pidana yakni :<sup>6</sup>

1. Frans Maramis mengartikan tindak Pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Ada tiga unsur yang tercantum dalam

---

<sup>5</sup> Rodliyah., Salim HS, op cit, hal 12-13

<sup>6</sup> Ibid.

definisi ini yang meliputi : adanya perbuatan, adanya pelaku, harus dipidana.

2. Teguh Prasetyo, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yang meliputi adanya perbuatan, adanya aturan hukum dan sifat perbuatannya. Sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat aktif dan pasif.

Dalam hukum pidana Indonesia, penentuan suatu perbuatan pidana di dasarkan pada unsur-unsur tindak pidana berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu :<sup>7</sup>

1. Adanya perbuatan.  
Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan Pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang.
2. Adanya sifat melawan hukum dalam arti formil atau dalam arti materil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam arti materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
3. Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat di pertanggung jawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.
4. Adanya kesalahan yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana.
5. Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodwear*),

---

<sup>7</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/5980/1/JURNAL%20HK10030.pdf>, diakses selasa, 11 Juli 2022 jam.22.58,

melaksanakan Undang-Undang (teruitvoering van een wettelijk voorschrift, dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*).

## **B. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada dasarnya bahwa uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tidak selamanya untuk disimpan dan digunakan untuk pelaku kejahatan itu sendiri. Namun uang hasil dari kejahatan tersebut dapat dialihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pihak lain. Pengalihan uang hasil kejahatan dimaksud dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Pengertian pencucian uang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money laundering*, sedangkan dalam bahasa Belanda adalah *het witwassen van geld*. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 1 angka 1 bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian hanya disajikan pengertian yang berkaitan dengan penempatan (*placement*), *transfer* dan *integration* (penggunaan harta kekayaan). Maka dapat juga diartikan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dengan cara penempatan, transfer dan menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan seolah-olah uang itu sah. Jadi ada lima unsur sebagai berikut :

1. adanya perbuatan pidana,
2. adanya subjek pidana,
3. objeknya,
4. jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan,
5. seolah-olah uang itu sah.

Jenis perbuatan pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku yaitu :<sup>8</sup>

- a. Penempatan.

Penempatan dalam bahasa Inggris disebut *placement*, dalam bahasa Belanda disebut *plaatsing*, dikonsepsikan sebagai upaya menempatkan

---

<sup>8</sup> Rodliyah., Salim HS, op cit, hal 295-297



uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial sysyem*) atau menempatkan uang giral (*cheque*, *wesel bank*, *sertifikat deposito*) kembali kedalam sistem keuangan terutama system perbankan.

b. Transfer.

Transfer dalam bahasa Inggris disebut dengan *layering*, dalam bahasa Belanda disebut *overdrach*, dikonsepskan sebagai upaya mentransfer/memindahkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

c. Penggunaan Harta Kekayaan.

Menggunakan harta kekayaan yang dalam bahasa Inggris disebut *Integration* atau *using the wealth*, dalam bahasa Belanda disebut *met behulp van de rijkdom*, dikonsepskan sebagai upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur dalam tindak pencucian uang meliputi segala perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan dimaksud adalah sangatlah luas karena tidak hanya menempatkan uang tetapi juga menekarkan uang hasil kejahatan. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana dikonsepskan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang telah cukup elemen-elemen untuk dapat dipidana.

Harta kekayaan yang diperoleh dikonsepskan sebagai barang-barang atau uang yang menjadi kekayaan dari pelaku tindak pidana. Jadi kekayaan tersebut seolah-olah sah artinya barang-barang atau uang yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seperti barang-barang atau uang yang sah padahal harta kekayaan itu berasal dari kejahatan.

Pencucian uang haram sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang haram sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai

*predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang.

Sebutan *money laundering* dalam pengertian hukum digunakan pertama kali oleh Pengadilan Amerika berkenaan dengan putusan tentang penyitaan atas hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh warga Columbia. Kekhawatiran internasional terhadap narkoba dan pencucian uang melahirkan suatu kesepakatan yang disebut sebagai *International Legal Regime to Combat Money Laundering* dan bahkan ada kecenderungan bahawa pengubahan uang haram dilakukan dengan sangat rumit. Tindak pidana pencucian uang semakin berkembang dan bukan hanya yang berasal dari kejahatan obat bius saja tetapi juga berbagai kejahatan termasuk kejahatan terorganisasi (*organized crimes*).

Terkait dengan pencucian uang haram merupakan tindak pidana dibidang ekonomi (*economic crimes*), yang pada intinya memberikan gambaran terdapat hubungan langsung bahwa gejala kriminalitis merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Penegakan hukum di Amerika Syarikat (AS) sangat jauh berbeda dengan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dalam hal menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang haram, dimana Amerika Serikat telah berani menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) sudah cukup untuk penyokong adanya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).<sup>9</sup> Sedangkan di Indonesia pembuktian selalu di asaskan pada unsur subjektif atau *mens rea*, serta unsur obojektif atau *actus reus*. Di dalam *mens rea*, yang harus dibuktikan yaitu mengenai atau patut diduga yang berkaitan erat dengan maksud (*intends*), dimana kedua unsur tersebut selalu berkaitan erat untuk dapat membuktikan bahawa seorang tersangka, tertuntut atau terdakwa mengetahui bahawa uang / dana tersebut berasal dari hasil kejahatan, dan juga mengetahui tentang atau maksud melakukan transaksi kewangan tersebut. Sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahawa sistem pembuktian sangat memegang peranan penting, yaitu akan sulit membuktikan terjadinya TPPU tanpa terjadinya kejahatan utamanya (*predicate offence*).<sup>10</sup>

Dalam membantu proses pemeriksaan TPPU, UUTPPU membentuk satu lembaga khusus yang disebut "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan" (PPATK). Lembaga ini merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang dimiliki oleh Indonesia yang mempunyai

---

<sup>9</sup> file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/2827-6913-1-SM.pdf,

JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

<sup>10</sup> Ibid.

kewenangan antara lain : meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada pihak penyidik Polri atau Penuntut Umum. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pencucian uang. Kewenangan PPATK menjadi sangat penting dan dibutuhkan untuk pengejaran uang (*follow the money*) yang diperoleh dari hasil kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada PPATK untuk mengusut harta kekayaan/uang yang diperoleh dari kejahatan. PPATK sebagai peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam upaya menegakan anti pencucian uang di Indonesia. PPATK dengan pihak pelapor mewajibkan pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menyampaikan tiga jenis laporan ke PPATK antara lain laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM), laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) dan laporan transaksi transfer dana elektronik internasional (*Internasional Fund Transfer Instruction*). PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan.

### **C. Lembaga Yang Berwenang Melakukan Penyidikan, Penuntutan dan Memutus Tindak Pidana Pencucian Uang**

Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi yaitu penyidik pada kepolisian Negara RI. Sedangkan lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan yaitu penuntut umum. Untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutusnya yaitu hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

### **D. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang ketentuannya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang diatur pada pasal 3 sampai dengan pasal 10. Yang mana meliputi : <sup>11</sup>

1. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>11</sup> Rodliyah, Salim HS, op cit hal 306-307

2. Sanksi pidana bagi orang yang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
3. Sanksi pidana bagi orang yang menerima uang hasil tindak pidana pencucian uang.
4. Sanksi pidana bagi pelaku yang berupa korporasi.
5. Sanksi pidana bagi korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda.
6. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan percobaan di dalam atau diluar wilayah Negara kesatuan.

#### **E. Merahasiakan Pihak Pelapor yang Beritikad Baik**

Pada dasarnya bahwa pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor yang telah beritikad baik yang secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun apabila mereka membuka rahasia tentang identitas pihak pelapor dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi perdata.

Sanksi pidana dimaksud diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa : dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 16 tersebut sebagai berikut :

- a. Subjek Pidananya yakni :
  1. Pejabat atau pegawai PPATK.
  2. Penyidik.
  3. Penuntut umum
  4. Hakim.
- b. Perbuatan Pidana yang dilakukan yakni :
  1. Membuka rahasia tentang pihak pelapor.
  2. Menyebutkan identitas pihak pelapor seperti menyebutkan nama, alamat atau hal lainnya yang memungkinkan terungkapnya identitas pihak pelapor.
- c. Sanksinya berupa sanksi pidana penjara dengan lamanya waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sementara untuk sanksi perdatanya yang dijatuhkan pada subjek hukum dimaksud diatur dalam pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu dengan membayar ganti kerugian yang diajukan oleh pelapor atau oleh ahli warisnya melalui pengadilan.

## **F. Landasan Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Tindak Pidana Pencucian Uang**

Landasan filosofis penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tercantum dalam pertimbangan hukumnya. Landasan filosofis menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakkan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Landasan Yuridis tentang tindak pidana pencucian uang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pncucian Uang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara sosiologis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena berbagai modus dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang berusaha untuk mengalihkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan berbagai transaksi keuangan untuk menyamarkannya atau mengalihkan hasil tindak pidana kepada pihak lainnya, sehingga seolah-olah harta itu sah.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Asal**

Hukum acara yang dipakai dalam pembuktian di bidang hukum pidana adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jika dilihat dari aspek efektifitas penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam proses penanganannya. Hal dimaksud diatur dalam Pasal 69 yang menyatakan bahwa ‘untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya’ Yang dimaksud dengan tindak pidana asal dalam Pasal 69 tersebut adalah *predicate offence* yaitu delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud bahwa bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya.

Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan dengan tidak wajib dibuktikan dapat dipahami juga bahwa dalam pasal 69 itu ‘tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. klausula ‘dapat’ tidak dapat disamakan dengan kata ‘wajib’, kata dapat dimaksud dalam pasal itu tidak

memberikan ketegasan mengenai pemisahan penyidikan. Dan bisa dipahami juga pada frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan pembuktian dalam tindak pidana Pencucian Uang, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah tindak pidana Pencucian Uang terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*).

Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal. Tidak adanya kewajiban membuktikan tindak pidana asal pada waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan penulis sepakat, karena tindak pidana asal bukan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 serta Pasal 5 sehingga tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan tetapi semuanya itu tidaklah mudah, seperti contoh yakni dalam hal melakukan pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, pada praktiknya dapat menghadapi berbagai macam kendala baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

## **B. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dalil-dalil hukum oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan terhadap pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan

pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal dan dapat memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bagaimana tata cara beracara pidana di pengadilan.

Negara Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*, pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut. Teori pembuktian *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative* berarti bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.<sup>12</sup> Hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acaranya seperti Undang-Undang TPPU, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dengan penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Kata 'menggabungkan' dimaksud dapat dimengerti jika pembuat Undang-Undang menghendaki agar dalam pembuatan berkas perkara sebagai hasil dari penyidikan penyidik jangan sampai membuat 2 (dua) berkas perkara yang terdiri dari berkas perkara yang menyebutkan pelaku telah

---

<sup>12</sup> Fahrojih, Ikwan. 2016. Hukum Acara Pidana Korupsi. Malang: Setaara Press. Hal 80



melakukan tindak pidana asal dan berkas perkara yang menyebutkan pelaku telah melakukan tindak pidana pencucian uang.<sup>13</sup> Hendaknya penyidik membuat satu berkas perkara saja yang menyebutkan pelaku telah melakukan baik tindak pidana asal maupun tindak pidana Pencucian Uang sebagai gabungan tindak pidana (*concursum realis*), yang tentunya sistem penjatuhan pidananya tetap mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 66 ayat (1) KUHP.

Ketentuan Undang-Undang TPPU menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari kejahatan. Pasal 78 UU TPPU menyatakan :

Ayat (1) :

bahwa pemeriksaan disidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Ayat (2) :

Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 73 UU TPPU sebagai berikut :

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Dokumen yang dimaksud adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. Tulisan, suara, atau gambar.
2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya.
3. Huruf, tanda, angka, symbol, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Jika dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang kedudukan dari informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara

---

<sup>13</sup> Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2014, hal 213.

elektronik dengan alat optic atau alat yang serupa dengan optic dan dokumen adalah merupakan alat bukti yang berdiri sendiri disamping alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sedang pembuktian dalam tindak pidana korupsi kedudukan dari informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau alat yang serupa optic dan dokumen adalah bahan untuk memperoleh alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.<sup>14</sup>

Tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan keyakinan adanya suatu tindak pidana dengan pelakunya dan agar penegakkan hukum juga tidak melanggar hak asasi seseorang. Pada tindak pidana pencucian uang, tantangan yang besar disebabkan pelaku selalu berusaha untuk menyamarkan harta/uang dari hasil kejahatan serta menjauhkan dari bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Kondisi seperti ini penegak hukum mengalami kendala dalam mendapatkan alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku dan harta yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Adanya ketentuan terhadap TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri akan tetapi di dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapi dengan menelusuri aliran uang (*follow the money*) hasil kejahatan yang disembunyikan melalui berbagai transaksi keuangan dengan tujuan untuk menyamarkan uang dari hasil kejahatan, berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat memberikan terobosan dalam aspek pembuktian; serta memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.

---

<sup>14</sup> Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2014, Sinar Grafika, hal 210.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Salah satu permasalahan yang sering dipertanyakan adalah: apakah untuk memeriksa perkara TPPU, tindak pidana asal (*predicate crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu. Alasan kenapa dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Yakni menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
2. Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, harus yakin, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan kausalitas antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan aliran dana hasil kejahatan.

### B. Saran

Para penegak hukum harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi mengenai asal usul sumber harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Dan diharapkan agar pemahaman mengenai kedudukan Tindak Pidana Asal dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dapat terbangun berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bisa dilakukan dengan maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU BACAAN**

- Adami Chazawi, Media Nusa Creative. Edisi Revisi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, 2018., Malang
- Elwi Daniel., 2011, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers., Jakarta.
- Fahrojih, Ikwan. 2016. Hukum Acara Pidana Korupsi. Malang: Setaara Press.
- Harrys Pratama Teguh, Usep Saepullah, Teori Dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus, Cetakan 1 Juni 2016 Pustaka Setia Bandung
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Edidi ke dua 2015, Sinar Grafika , Jakarta.
- Rodliyah, Salim, Hukum Pidana Khusus ‘Unsur Dan Sanksi Pidananya’ cetakan kedua April 2019, PT. RajaGRafindo Persada Depok.
- Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2014, Jakarta Sinar Grafika.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **SUMBER LAIN**

- <http://e-journal.uajy.ac.id/5980/1/JURNAL%20HK10030.pdf>,
- <file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/2827-6913-1-SM.pdf>,
- JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat